BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sistem keuangan syariah hadir tidak hanya sebagai alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menekankan prinsip keadilan (al-'adl), transparansi, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antarpihak dalam transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan bukan sekadar legalitas formal akad, melainkan juga mencakup kesesuaian praktik transaksi dengan nilai etika Islam, seperti larangan eksploitasi, riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, implementasi akad syariah tidak cukup hanya menggunakan istilah syariah secara administratif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif dalam hubungan ekonomi masyarakat.[1]

Lembaga keuangan syariah saat ini memiliki peran yang semakin penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk berdampak pada sektor koperasi berbasis syariah di wilayah pedesaan dan komunitas Muslim minoritas.[2] Koperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam

[1] Meylisa Hayati Putri, "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi," *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 74–90, https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/article/view/393.

[2] Antin Ayunda et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2025), hlm. 1044. https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818.

tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan umat melalui nilai-nilai sosial, keadilan, dan kebersamaan. Koperasi seperti ini sering kali memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan yang adil dan sesuai dengan keyakinan masyarakat, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim.[3] Dalam konteks ini, koperasi bukan semata-mata institusi ekonomi, melainkan juga institusi sosial dan spiritual yang merepresentasikan semangat gotong royong dan tanggung jawab kolektif. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi keuangan desa di wilayah Muslim minoritas seperti Thailand Selatan.

Dalam penelitian ini, Koperasi Keuangan Desa Banprew dijadikan topik penelitian, di mana koperasi ini merupakan salah satu contoh nyata dari koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam operasionalnya. Koperasi Keuangan Desa Banprew yang terletak di Kecamatan Thamosai, Kabupaten Chana, Provinsi Songkhla Thailand yang berada di negara minoritas islam. Masyarakat sekitar 200 kepala keluarga bekerja di sawah, perkebunan, dan perdagangan; mempunyai penghasilan tidak banyak dalam sehari-hari. Koperasi ini didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat desa, khususnya dalam hal simpan pinjam dan pengelolaan dana secara syariah. Dikelola oleh pengurus

[3] Sofyan Adli Hasibuan, "Peran Koperasi Produsen Syariah Pegawai Negeri (KPS-PN) Budi Luhur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pembangunan Ekonomi," *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 1 (2025) ,hlm. 542-543. https://doi.org/https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.215.

yang beragama Islam, koperasi ini mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan transaksi, dengan menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berakad. Layanan yang diberikan meliputi pinjaman berbasis akad Murabahah, simpanan berbasis Musyarakah, serta penyaluran dana berbasis Qard Hasan dan Wadiah Yad Dhamanah.[4]

Secara praktik, pembiayaan Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew dilakukan dengan penetapan margin keuntungan sebesar 1% per bulan dari nilai pinjaman, disertai sistem pemotongan margin satu tahun di awal pembayaran angsuran. Skema tersebut menyebabkan anggota koperasi menerima dana pembiayaan yang telah dikurangi margin terlebih dahulu sebelum dana digunakan secara penuh oleh anggota. Selain itu, pola perpanjangan kontrak dilakukan setiap tahun dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan koperasi. Praktik ini memunculkan persoalan mendasar terkait keadilan transaksi, khususnya mengenai kesesuaian antara akad Murabahah dengan pelaksanaan faktual di lapangan. Dalam konsep fiqh muamalah, Murabahah seharusnya didasarkan pada transaksi jual beli barang secara nyata, adanya keterbukaan harga pokok, kejelasan margin keuntungan, serta tidak adanya unsur eksploitasi terhadap pihak pembeli. Akan tetapi, pola pemotongan margin di awal dan orientasi keuntungan tetap setiap bulan

[4] Boy Syamsul Bakhri, Mona Fairuz bt Ramli, and Wan Mohd Nazri Wan Daud, "Uncover the Reasons behind Customers' Choice of Thailand Islamic Banks," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (2023), hlm. 199–200, https://doi.org/https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n2.p188-199.

berpotensi menunjukkan adanya deviasi praktik dari prinsip Murabahah yang ideal menurut hukum ekonomi syariah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah praktik yang dilakukan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan atau justru mengarah pada praktik yang secara substansi menyerupai pembiayaan berbasis bunga.

Dalam penelitian ini, istilah "praktik" dimaknai sebagai keseluruhan proses pelaksanaan akad Murabahah yang dilakukan secara nyata oleh koperasi, mulai dari mekanisme pengajuan pembiayaan, penentuan margin, bentuk akad, pencairan dana, sistem pembayaran angsuran, hingga hubungan hak dan kewajiban antara koperasi dan anggota.[5] Definisi praktik tidak hanya terbatas pada dokumen akad secara formal, tetapi juga mencakup implementasi faktual dan perilaku operasional yang dijalankan dalam aktivitas pembiayaan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian normatif akad Murabahah secara teoritis, tetapi juga mengevaluasi bagaimana prinsip keadilan diterapkan secara nyata dalam hubungan ekonomi antara koperasi dan anggota masyarakat.

Dalam hukum ekonomi syariah konsep keadilan memiliki parameter yang jelas dan dapat diukur melalui beberapa indikator. Menurut M. Umer Chapra, keadilan ekonomi Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak lemah, distribusi manfaat yang

[5] Munira, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Humairah Ahsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang: An Analysis of Murabahah Contract Practices at Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang from the Perspective of Islamic Law," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025), hlm. 201–205, https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2624.

proporsional, serta penghindaran eksploitasi dalam transaksi ekonomi.[6] Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa keadilan dalam muamalah diwujudkan melalui transparansi akad, kerelaan kedua pihak (an-taradhin), dan larangan memperoleh keuntungan secara zalim.[7] Adiwarman Karim menambahkan bahwa prinsip keadilan dalam akad syariah dapat dilihat melalui indikator keterbukaan informasi, kejelasan akad, kesetaraan posisi para pihak, serta tidak adanya unsur gharar dan riba terselubung. Berdasarkan pandangan para tokoh tersebut, indikator keadilan dalam penelitian ini meliputi: (1) transparansi harga pokok dan margin keuntungan; (2) kesetaraan hak dan kewajiban para pihak; (3) tidak adanya unsur pemaksaan atau eksploitasi; (4) kejelasan akad dan mekanisme pembayaran; serta (5) kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah praktik Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew telah memenuhi prinsip keadilan atau justru menunjukkan penyimpangan praktik dari ketentuan hukum ekonomi syariah.

Dalam ajaran Islam, keadilan bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi menjadi bagian dari perintah agama yang memiliki dimensi sosial, spiritual, dan hukum.

Dalam ajaran Islam, keadilan bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi menjadi bagian dari perintah agama yang memiliki dimensi sosial, spiritual,

[6] M Umer Chapra, "Ibn Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain the Low Performance of the Present-Day Muslim World?," *The Journal of Socio-Economics* 37, no. 2 (2008), hlm. 850, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.051.

[7] Yusuf al-Qaradawi, Bai' al-Murābaḥah li al-Āmir bi al-Syirā': Kamā Tujrīhi al-Maṣārif al-Islāmiyyah: Dirāsah fī Ḍaw' al-Nuṣūṣ wa al-Qawā'id al-Syar'iyyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987). hlm. 20-60.

dan hukum. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan muamalah. Setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

> Artinya : ″Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang harus diwujudkan dalam seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam hubungan ekonomi. Dalam praktik pembiayaan syariah, keadilan diwujudkan melalui keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta tidak adanya unsur eksploitasi dalam penentuan keuntungan maupun pelaksanaan akad. Oleh karena itu, setiap akad murabahah harus dilaksanakan secara amanah dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Transaksi keuangan yang dilakukan oleh umat Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama, transparansi informasi, dan pencatatan yang jelas. Prinsip ini ditegaskan secara gamblang dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

> Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya..."* (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi utang piutang guna mencegah ketidakjelasan, perselisihan, dan kezaliman. Prinsip-prinsip seperti pencatatan utang, keterlibatan saksi, dan penjelasan isi akad merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam sistem keuangan Islam. Implementasi dari ayat ini juga terlihat dalam budaya akad di koperasi syariah yang mendorong pelaksanaan kontrak secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip keadilan dalam akad Murabahah tidak hanya terletak pada keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan, tetapi juga dalam kesesuaian antara ketentuan akad dan kenyataan pelaksanaannya.[8] Keadilan menghendaki agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara materiil maupun moral.[9] Oleh karena itu, pelaksanaan akad Murabahah perlu diawasi dengan sesama untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah tetap dijaga dan dijalankan secara konsisten. Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktiknya, tidak sedikit lembaga keuangan syariah yang secara formal menggunakan istilah-istilah akad syariah, tetapi dalam pelaksanaannya masih menyisakan praktik yang tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan Islam, seperti keuntungan yang tidak proporsional, keterlambatan dalam

[8] Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 79.

[9] Mohammadtahir Cheumar, Mohd Fauzi, dkk., "Islamic Financial Cooperative in Thailand: Challenges and Opportunities," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 8 (2024), hlm. 3197–3202.

pemberian informasi kepada anggota, serta tidak adanya pencatatan rinci yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks koperasi desa seperti Banprew, penerapan prinsip keadilan dalam akad Murabahah menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Sebagai lembaga keuangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat bawah, koperasi memegang peran strategis dalam mewujudkan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan koperasi dalam menerapkan akad Murabahah yang adil dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain, khususnya dalam upaya membangun sistem keuangan mikro Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai akad Murabahah sebelumnya umumnya berfokus pada aspek kepatuhan syariah di perbankan syariah dan BMT, terutama terkait legalitas akad, profitabilitas, serta efektivitas pembiayaan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik Murabahah masih menyisakan persoalan dalam aspek keadilan substantif. Penelitian Marzuki menemukan bahwa penentuan margin keuntungan dalam akad Murabahah pada beberapa lembaga keuangan syariah masih cenderung berorientasi pada keuntungan lembaga dan belum sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan hak anggota pembiayaan. [10] Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik penetapan margin yang dominan ditentukan oleh lembaga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan transaksional bagi nasabah.

[10] Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024), hlm. 711–714, https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936.

Penelitian selanjutnya oleh Ali Wardana menunjukkan bahwa meskipun akad Murabahah telah memenuhi aspek formal syariah, dalam praktiknya masih ditemukan kurangnya transparansi informasi mengenai mekanisme margin, biaya tambahan, dan risiko pembiayaan yang menyebabkan posisi nasabah menjadi lebih lemah dibandingkan dengan lembaga keuangan.[11] Penelitian tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam akad syariah tidak hanya dilihat dari legalitas akad, tetapi juga dari implementasi nyata dalam hubungan antara para pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Derani Hotimah ini mengkaji implementasi akad Murabahah pada koperasi syariah berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah di koperasi syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek transparansi akad dan mekanisme pembiayaan.[12]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah, baik di perbankan syariah, BMT, maupun koperasi syariah, secara formal telah menggunakan prinsip dan ketentuan syariah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan

[11] Ali Wardana et al., "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah* 1, no. 01 (2025), hlm. 769, https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en.

[12] Derani Hotimah, Dandan Irawan, and Nanang Sobarna, "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022), hlm.4–8, https://doi.org/https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v4i1.2956.

substantif dalam transaksi. Permasalahan tersebut meliputi dominasi lembaga dalam penentuan margin keuntungan, kurangnya transparansi mengenai mekanisme pembiayaan, biaya tambahan, dan risiko akad, serta belum optimalnya keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga keuangan dan nasabah. Selain itu, beberapa praktik Murabahah juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI, khususnya dalam aspek transparansi akad dan mekanisme pembiayaan. Dengan demikian, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian evaluatif yang secara khusus menganalisis praktik Murabahah menggunakan parameter prinsip keadilan hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah pelaksanaan akad benar-benar adil atau justru menyimpang dari prinsip syariah secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dalam praktik akad Murabahah pada Koperasi Keuangan Desa Banprew, Kecamatan Thamosai, Kabupaten Chana, Provinsi Songkhla, Thailand. Penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan mekanisme pembiayaan yang dijalankan koperasi, tetapi juga menganalisis secara kritis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah atau masih terdapat penyimpangan praktik yang berpotensi merugikan anggota koperasi sebagai pihak penerima pembiayaan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian

keadilan ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi pengelolaan koperasi syariah di masyarakat Muslim minoritas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad murabahah dalam pembiayaan dana di Koperasi Keuangan Desa Banprew Kec. thamosai kab. chana prov. Songkhla Thailand?
2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan diterapkan secara faktual dalam pembiayaan berdasarkan hukum ekonomi syariah di Koperasi Keuangan Desa Banprew Kec. thamosai kab. chana prov. Songkhla Thailand?
3. Bagaimana dampak ekonomi dalam akad murabahah terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi nasabah dan keberlanjutan usaha Koperasi Keuangan Desa Banprew?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan bentuk pola operasional dan penyaluran dana di Koperasi Keuangan Desa Banprew, Kecamatan Thamosai, Kabupaten Chana, Provinsi Songkhla, Thailand.
2. Menganalisis penerapan dan kesesuaian prinsip keadilan komulatif dan distributif dalam praktik operasional tersebut berdasarkan parameter

hukum ekonomi syariah di Koperasi Keuangan Desa Banprew, Kecamatan Thamosai, Kabupaten Chana, Provinsi Songkhla, Thailand.

3. Untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan dampak ekonomi dalam akad murabahah terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi nasabah serta keberlanjutan usaha Koperasi Keuangan Desa Banprew.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ekonomi Islam dan praktik keuangan mikro syariah di tingkat akar rumput.

b. Menambah referensi empiris dalam studi tentang implementasi prinsip keadilan dalam akad-akad syariah, terutama akad Murabahah pada koperasi syariah desa di wilayah minoritas Muslim.

c. Menjadi bahan rujukan dalam penelitian lanjutan mengenai etika muamalah, koperasi Islam, dan pengelolaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan konstruktif bagi pengelola Koperasi Keuangan Desa Banprew untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan akad Murabahah.

b. Menjadi pedoman bagi koperasi lain yang menerapkan prinsip syariah dalam mengelola pinjaman agar dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak yang berakad.

c. Membantu masyarakat sebagai pengguna jasa koperasi memahami pentingnya pencatatan, kesepakatan terbuka, dan pemenuhan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan sehari-hari.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk mengukur dan menganalisis variabel penelitian secara lebih konkret. Dalam penelitian yang berjudul *"Keadilan dalam Praktik Murabahah Studi pada Koperasi Keuangan Desa Banprew Kec. Thamosai Kab. Chana Prov. Songkhla Thailand: Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"*, definisi operasional digunakan agar fokus penelitian lebih jelas dan terarah sesuai dengan objek kajian.

a. Keadilan

Keadilan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara koperasi dan anggota dalam pelaksanaan akad Murabahah. Keadilan tidak hanya dilihat dari sah atau tidaknya akad secara formal, tetapi juga dari aspek substantif seperti transparansi harga, kesepakatan margin, tidak adanya unsur eksploitasi, serta adanya kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan juga berkaitan dengan

prinsip al-‘adl, an-taradhin, dan larangan kezaliman dalam praktik ekonomi Islam.[13]

Secara operasional, indikator keadilan dalam penelitian ini meliputi:[14]

1. Transparansi harga pokok dan margin keuntungan.
2. Kesepakatan akad dilakukan secara sukarela.
3. Tidak adanya dominasi koperasi dalam penentuan margin.
4. Tidak adanya unsur eksploitasi terhadap anggota.
5. Kesesuaian praktik dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI.

b. Praktik Murabahah

Praktik Murabahah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad jual beli dengan sistem penambahan margin keuntungan yang diterapkan di Koperasi Keuangan Desa Banprew Thailand. Murabahah merupakan akad jual beli di mana pihak koperasi memberitahukan harga pokok barang dan menentukan keuntungan yang disepakati bersama anggota. Namun dalam praktiknya, penelitian ini akan mengkaji apakah pelaksanaan Murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah atau masih terdapat penyimpangan seperti penentuan margin sepihak, kurangnya transparansi, maupun praktik yang menyerupai sistem bunga konvensional.[15]

[13] Wardana et al., “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah.”, hlm.8.

[14] Marzuki, “Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah.”, hlm.4.

[15] Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum*

Secara operasional, praktik Murabahah diukur melalui:[16]

1) Mekanisme penentuan margin keuntungan.
2) Transparansi akad dan informasi pembiayaan.
3) Sistem pembayaran dan pemotongan margin.
4) Proses kesepakatan antara koperasi dan anggota.
5) Kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah.

c. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah dalam penelitian ini merupakan seperangkat aturan dan prinsip Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, fatwa DSN-MUI, dan prinsip fiqh muamalah. Perspektif hukum ekonomi syariah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah praktik Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam atau justru mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Perspektif ini juga digunakan untuk membandingkan praktik Murabahah di Thailand dengan standar hukum ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia. [17]

Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022), hlm. 375. https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802.

[16] Andi Muhammad Farham et al., "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank SyariahDi Indonesia : Suatu Kajian Keputusan Persepktif Hukum Muamalah," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2026), hlm. 313, https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v11i2.1781.

[17] Annisa Zakiyatul Fadlila and Darin Arif Muallifin, "Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 2 (2025), hlm 160, https://doi.org/https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i2.4454.

Adapun indikator hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini meliputi:[18]

1. Kesesuaian praktik akad dengan prinsip syariah.
2. Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.
3. Penerapan prinsip keadilan dan transparansi.
4. Tidak adanya unsur riba, gharar, dan eksploitasi.
5. Perlindungan hak anggota koperasi dalam pembiayaan.

Berdasarkan definisi operasional di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada penerapan prinsip keadilan dalam praktik akad Murabahah di Koperasi Keuangan Desa Banprew Thailand berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Keadilan dalam penelitian ini dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang diwujudkan melalui transparansi margin, kesepakatan yang sukarela, tidak adanya eksploitasi, serta kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Praktik Murabahah dimaknai sebagai pelaksanaan nyata akad pembiayaan yang meliputi mekanisme penentuan margin, sistem pembayaran, transparansi akad, dan hubungan antara koperasi dengan anggota. Sementara itu, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah praktik Murabahah yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, Fatwa DSN-MUI, serta ketentuan

[18] Wardana et al., "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah.", hlm.3-4.

fiqh muamalah atau masih terdapat penyimpangan praktik yang berpotensi merugikan anggota koperasi.

F. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan hasil penelitian ini akan dibuat sistematika menjadi lima bab yang hasilnya saling berkaitan dengan bab lainnya. Maka di sini peneliti membagi bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama terdiri dari hasil research pertama, muncullah isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memiliki landasan teori yang akan menjadi sumber penelitian. Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka teori dan pembahasan lainnya yang terkait.

Bab ketiga membahas tentang metode yang digunakan oleh penelitian ini, yaitu terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, lokasi dan teknik penelitian serta lain-lain yang mendukung penelitian ini mendekati sempurna.

Bab keempat, berupa hasil penelitian dari lapangan, menjadi bagian penting agar penelitian ini lebih sempurna. Pembahasan di bab ini terdiri dari dua pokok pembahasan yang utama, yaitu hasil penelitian dan analisis penelitian.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berupa jawaban dari empat bab pembahasan di atas. Maka di bab ini terdisi oleh Kesimpulan dari peneltian, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjut